

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DEBU METAL
(Study di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus,
Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh

Kholifatul Azkiya

NPM : 1521030476

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DEBU METAL
(Study di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus,
Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

Kholifatul Azkiya

NPM : 1521030476

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain supaya bisa saling tolong-menolong dan tukar-menukar keperluan dalam kepentingan hidup. Salah satu diantaranya melalui jalur perdagangan yang dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat sebagaimana jual beli debu metal atau jual beli debu yang mengandung unsur logam emas. Jual beli debu metal tidak dipublikasikan kepada seluruh masyarakat karena hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Jual beli ini sudah lama terjadi di beberapa toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan sistem pesanan. Akan tetapi penjual dan pembeli belum mengetahui jumlah emas yang terdapat pada debu. Apabila debu metal telah selesai diolah oleh pembeli kemudian ternyata kadar emas kurang dari perkiraan maka itu sudah menjadi risiko bagi pembeli. Sebaliknya, apabila ternyata emas lebih banyak dari perkiraan penjual maka penjual tidak boleh menuntut kembali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli debu metal di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung? dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli debu metal di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli debu metal dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli debu metal di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena tentang data yang diperoleh. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Setelah itu dihubungkan dengan teori hukum Islam. Praktiknya, jual beli ini menggunakan akad *istisna* (pesanan). Dimana pembeli memesan debu metal kepada penjual dan jual beli berlangsung ketika debu metal sudah tersedia yaitu dalam waktu tiga sampai empat minggu. Emas yang terkandung dalam debu belum diketahui jumlahnya namun dari penjual maupun pembeli tidak ditemukan adanya tujuan untuk saling tipu menipu. Kemudian saat debu metal sudah tersedia baru dilakukan penaksiran jumlah emas oleh penjual dan pembeli. ketika keduanya sudah saling sepakat maka *ijab qabul* dan pembayaran segera dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum jual beli debu metal yang terjadi di pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung adalah *shahih*. Meskipun pada awalnya diduga mengandung *gharar* karena belum diketahui jumlah emas pada debu yang menyebabkan salah satu syarat *ma'qud 'alaih* tidak terpenuhi, namun ketidakjelasan (*gharar*) tersebut adalah jenis *gharar* yang kuantitasnya sedikit yang tidak sampai menyebabkan penjual ataupun pembeli selalu rugi karena keduanya adalah orang yang sama-sama memiliki pengalaman dan keahlian. Sehingga jual beli debu metal adalah jual beli yang sah dalam Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholifatul Azkiya
NPM : 1521030476
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Debu Metal (Studi di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 September 2019.

Penulis.



Kholifatul Azkiya
NPM. 1521030476



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DEBU METAL (Studi di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)**

Nama : **Kholifatul Azkiya**

NPM : **1521030476**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

Fakultas : **Syari'ah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I


Dr. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.Si.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Debu Metal (Studi di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)” disusun oleh Kholifatul Azkiya, NPM: 1521030476, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Jum’at, 29 November 2019.

Tim Penguji

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M

Penguji Pendamping I : Dr. Jayusman, M.Ag.

Penguji Pendamping II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




H. Ahmad Jalaluddin, M.H.
NPM. 15210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. an-Nisa [4] ayat 29).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta Almarhum Abi Musaddad Dairory dan Ummi Masfukhah, Adik-Adikku Zulfa ‘Aunillah, Qothrunnada, Muhammad Syihabuddin Asyrof, Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Kholifatul Azkiya. Dilahirkan pada tanggal 27 November 1996 di desa Banding Agung, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung. Putri dari Almarhum Bapak Musaddad Dairori dan Ibu Masfukhah. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Anak kedua bernama Zulfa 'Aunillah, anak ketiga bernama Qothrunnada dan anak keempat bernama M. Syihabuddin Asyrof.

Pendidikan dimulai dari TK. Aisyiah Busthanul Athfal Banjar Wangi, Talang Padang, Tanggamus, Lampung, lulus pada tahun 2004. Melanjutkan pendidikan dasar di SDN 1 Banding Agung, Talang Padang, Tanggamus, Lampung, MI Al-Khairiyah Sinar Banten, Talang Padang, Tanggamus, Lampung dan MI Mathla'ul Anwar Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan agama di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Wayhalim, Kedaton, Bandar Lampung sekaligus melanjutkan pendidikan menengah dan menengah atas. Pendidikan menengah di Mts. Al-Hikmah, lulus pada tahun 2012. Kemudian pendidikan jenjang menengah keatas di MA. Al-Hikmah, Wayhalim, Kedaton, Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 27 September 2019.
Penulis,

Kholifatul Azkiya
NPM. 1521030476

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah swt. yang Maha Tahu lagi Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Debu Metal (Studi di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. para sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (SI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, tidak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci diungkapkan terimakasih itu disampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., yang telah bertanggung jawab membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi fakultas.
3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Bapak Khoirudin, M.S.I. dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi.
4. Staf jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Bapak Muslim, M.H.I. yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
5. Pembimbing I, Bapak Dr. Jayusman, M.Ag. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dengan baik selama penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
6. Pembimbing II, Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dengan baik selama penyusunan skripsi.

7. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran dengan baik sehingga dapat mencapai akhir perjalanan Strata 1 di kampus UIN Raden Intan Lampung.
9. Kepala dan staff Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan pelayanan, informasi dan data.
10. Kedua orangtuaku Almarhum Bapak Musaddad Dairori dan Ibu Masfukhah, serta adik-adikku yang telah memberikan doa, dukungan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata. Terimakasih tak terhingga untuk segalanya.
11. Kawan-kawan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) angkatan 2015, terutama para rekan terbaikku selama menempuh kuliah, Annisa Dwi Safitri, S.H., Diyan Puspita Sari, S.H., Siti Rosidah, S.H., Melinda S.H., Yozzi Nopsendri Putri, S.H., Dwi Fatmawati S.H., Ayuningtiyas Puspita Ningrum S.Pd., Rizky Pinkkan Saputra S.H., yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga segala amal baiknya mendapat balasan dari Allah swt. Pada akhirnya penulis mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 27 September, 2019.
Penulis,

Kholifatul Azkiya
NPM. 1521030476

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi penelitian	8
H. Metode Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Jual Beli Dalam Islam.....	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli.....	26
4. Macam-Macam Jual Beli	30
5. Hukum-Hukum Jual Beli	37
6. Etika Transaksi dalam Pasar	39
7. Aturan-Aturan Jual Beli.....	40
8. Harga dalam Ekonomi Islam	42
9. Risiko dalam Jual Beli (<i>Gharar</i>)	44
10. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	49
B. Tinjauan Pustaka.....	51

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	54
A. Gambaran tentang Toko Emas di Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung	54
B. Jual Beli Debu Metal di Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung	56
BAB IV ANALISIS DATA.....	69
A. Praktik Jual Beli Debu Metal di Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung	69
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Debu Metal di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung	71
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Rekomendasi.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci guna untuk lebih memahami dan memudahkan dalam membuat skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Debu Metal (Studi di toko emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung), maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu dijelaskan itu antara lain:

1. Tinjauan, yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam, menurut ulama *Ushul Fiqh* adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi beragama Islam.²
3. Jual beli, adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'*.³ Di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.⁴

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470.

²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193.

⁴Ridwan khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 405.

4. Debu metal, adalah debu halus dari tanah dan sebagainya yang di dalamnya terkandung unsur-unsur logam (Pb, Hg, Cd, dan Arsen) seperti tembaga, besi, emas, dan sebagainya yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan mekanis seperti pengolahan, penghancuran, pelembutan, pengepakan yang cepat, peledakan dan lain-lain.⁵ Dalam hal ini debu metal yang mengandung emas merupakan hasil dari kekuatan mekanis tersebut terjadi di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
5. Pasar, adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga.⁶
6. Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung adalah sebuah pasar tradisional tempat berlangsungnya jual beli yang ada di sebuah Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Berdasarkan pengertian komponen kata-kata dalam judul skripsi ini dapat disimpulkan sebagai upaya penyelidikan hukum Islam tentang jual beli debu metal yakni debu yang mengandung emas di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

⁵Wiwiek Pudji Astuti, *Debu Sebagai Bahan Pencemar yang Membahayakan Kesehatan Kerja* (Jakarta: Pusat Kesehatan DepKes RI, 2002).

⁶ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), h. 85.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Jual beli debu metal terjadi karena debu tersebut mengandung emas. Emas pada debu metal yang diperjualbelikan belum diketahui secara jelas spesifiknya, jumlahnya, dan timbangannya. Jual beli debu metal yang ada di pasar Talang Padang ini hanya dibeli oleh orang tertentu dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat.

2. Alasan Subjektif

Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan jual beli debu metal yakni debu yang mengandung emas, maka sangat memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut karena jumlah atau kadar emas dalam debu metal belum diketahui dengan jelas baik oleh penjual maupun pembeli itu sendiri. Ditinjau dari aspek kebahasaan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Jual beli (*Bai'*) menurut *lughat* (bahasa) artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut *syara'* (istilah) artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh *ditasharufkan* (dikendalikan) dengan *ijab* dan *qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh *syara'*.⁷ Asal mula diadakannya aturan jual beli ini

⁷Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, terjemahan Syarifuddin Anwar, Misbah Musthafa (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), h. 534.

adalah dalil al-Qur'an dan Hadist. Dasar jual beli di dalam al-Qur'an sesuai dengan firman Allah swt:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. al-Baqarah: 275).⁸

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُخَاضِرَةِ ، وَالْمُؤَلَّامَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ (رَوَاهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ)⁹

“Dari Anas Bin Malik r.a. berkata: Rasulullah SAW., melarang melakukan jual beli yang belum tunai, jual beli yang buahnya belum matang, jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan dan jual beli yang timbangannya tidak diketahui”. (H.R. Bukhari).¹⁰

Rukun jual beli salah satunya yaitu adanya harta (uang) dan barang yang diakadkan (*ma'qud alaih*). Syarat barang (*ma'qud 'alaih*) tersebut di antaranya harus suci atau disucikan, bermanfaat, dapat diserahkan secara cepat atau lambat, milik sendiri dan diketahui (dilihat) maksudnya, barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya.¹¹ Allah swt. berfirman;

⁸Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran dan Terjemah* (Banten: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.47.

⁹Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim ibn Mukhiroh Ibn Barzabah al-Bukhori al-Ju'fi al-Mutafasannah, *Shohihul Bukhori* (Bairut, Libanon: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 1685.

¹⁰Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Terjemah Shohih Bukhari* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2012), h. 154.

¹¹Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 26.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa: 29).¹²

Allah swt. telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka tolong menolong dan tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup. Salah satu di antaranya yaitu melalui jalur perdagangan atau jual beli. Prinsip muamalah ini memuat ketentuan bahwa jual beli dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, jual beli juga harus dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam kehidupan masyarakat.

Jual beli perhiasan emas telah menjadi pilihan kebanyakan masyarakat, karena selain untuk menghias penampilan dan sebagai penghargaan, emas juga bisa dijadikan sebagai barang investasi. Pada umumnya, pedagang emas memiliki ruangan khusus untuk mengolah emas batangan hingga menjadi ragam perhiasan yang menarik seperti yang ada di beberapa toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Di ruangan khusus pengolahan emas tersebut para pekerjanya melakukan perebusan, peleburan,

¹²Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran dan Terjemah*, h. 83.

pencampuran, penyepuhan, pencetakan hingga akhirnya menjadi perhiasan yang cantik.¹³

Pekerjaan mengelola emas dilakukan terus menerus setiap hari, maka wajar jika debu pada ruangan tersebut menjadi banyak jika dikumpulkan setelah disapu ditambah lagi toko tersebut berada di tempat umum yang berlokasi strategis sehingga banyak sekali debu masuk disebabkan oleh berbagai jenis kendaraan yang lewat.

Debu yang telah dikumpulkan dimasukkan pada wadah untuk dijual kepada seseorang yang memang mencari kumpulan debu dari ruang kerja pembuatan emas tersebut. Ternyata debu itu menghasilkan emas jika diolah kembali. Penjual dan pembeli dalam jual beli debu metal ini sama-sama belum mengetahui berapa kadar emas yang terdapat dalam tanah tersebut, tetapi transaksi tetap dilakukan meski debu tersebut belum diolah.¹⁴ Sehingga syarat *ma'qud 'alaih* (barang) dalam jual beli debu metal ini tidak semua terpenuhi yaitu di mana syarat barang jual beli harus secara jelas diketahui spesifiknya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya.

Setelah debu tersebut diolah kemudian jika ternyata emas yang ada di dalam debu metal kurang atau melebihi perkiraan itu sudah menjadi risiko kedua belah pihak. Apabila kadar emas kurang dari perkiraan, maka si pembeli rugi sedangkan si penjual tidak menanggung risiko. Begitupun sebaliknya, apabila ternyata kadar emas di dalam tanah tersebut melebihi dari perkiraan maka si penjual tidak bisa menuntut kembali.

¹³Saefullah, wawancara dengan penulis, 18 Oktober 2018.

¹⁴*Ibid.*

Berdasarkan latar belakang di atas menurut penulis ada kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan, khususnya berkenaan dengan syarat barang. Penulis merasa perlu untuk diteliti lebih lanjut jual beli ini dalam bentuk penelitian di lapangan yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli debu metal di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam jual beli debu metal di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung adalah:

1. Praktik jual beli debu metal, mulai dari proses mengumpulkan debu metal , cara menaksir kadar emas, menetapkan harga sampai berlangsungnya pembayaran untuk kemudian hal tersebut dibandingkan dengan ketentuan jual beli menurut Islam.
2. Objek yang diperjualbelikan (debu metal).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, adapun pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli debu metal di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli debu metal di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung?

F. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli debu metal di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli debu metal di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik jual beli debu metal.
2. Kegunaan praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli debu metal dengan menerapkan metode metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁵ Pengumpulan data ini dilakukan di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Yakni dengan langkah observasi, dokumentasi dan mewawancarai langsung sumber terkait yaitu para penjual debu metal, pembeli debu metal dan juga para pekerja di toko emas pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan terhadap maksud-maksud penelitian.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁶ Melalui penelitian ini dapat diketahui informasi detail yang dibutuhkan seperti keadaan toko emas, ciri debu metal, proses pengumpulan debu metal sampai saat transaksi jual beli debu metal di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sehingga dengan penelitian yang bersifat deskriptif ini dapat menyelidiki suatu masalah atau situasi untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik serta menghasilkan penelitian yang layak, efektif dan efisien.

¹⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Cet. VII. (Bandung : CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Partisipan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹⁷ Partisipan atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian jual beli debu metal ini yaitu pihak penjual di dalamnya termasuk orang tua penjual dan pekerja, kemudian ada pembeli debu metal serta saksi.

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau obyek penelitian.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian jual beli debu metal ada 9 orang, yaitu : 7 orang selaku pihak penjual, 1 orang saksi dan 1 orang pembeli debu metal yang terjadi di tiga toko emas, yaitu : toko Setuju, Sepakat dan Nurani Hati di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sehubungan dengan jumlah populasi yang jumlahnya kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sebagai objek penelitian.¹⁹ Oleh karena itu sampel dalam penelitian yaitu ada 9 orang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan

¹⁷Dini Rahmawati, "Sampling dan Informan dalam Penelitian Kualitatif". (On-line), tersedia di: <https://id.scribd.com/doc/92793272/htm>, (03 Maret 2019).

¹⁸Burhan Ashofha, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 79.

¹⁹Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 175.

minimnya populasi penelitian agar dalam proses penelitian ini dapat secara tepat mengenai sasaran permasalahan.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan²⁰. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.²¹

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terbuka, dalam artian dimana terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya dalam beberapa kata saja atau hanya kepada jawaban “ya” atau “tidak” saja tetapi dapat mengucapkan keterangan-keterangan dan cerita-cerita yang panjang.²² Sehingga dengan melakukan wawancara terbuka seperti ini penyusun dapat memperoleh hasil informasi lebih mendalam atas penelitian ini.

²⁰*Ibid.*

²¹Burhan Ashofha, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta,2013), h. 95.

²²Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), h. 140.

Wawancara dilakukan bersama 9 orang yaitu: 7 orang pihak penjual, 1 orang saksi dan 1 orang pembeli debu metal di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Wawancara ini dilakukan dengan dua cara yaitu langsung bertatap muka (*face to face*) dan menggunakan media komunikasi telepon.

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.²³ Dari sepuluh toko emas yang ada di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, hanya ada tiga toko yang masuk dalam pengamatan penelitian jual beli debu metal.

Hasil pengamatan yang penulis dapat mengenai debu metal yaitu dari segi tekstur dan warna debu metal tidak berbeda dengan debu debu biasanya, yakni tetap halus dan berwarna coklat. Yang membedakan adalah debu metal berbau logam. Debu metal yang dikumpulkan setiap hari dan dimasukkan ke dalam wadah tidak seluruhnya berupa debu halus tetapi bercampur dengan kotoran-kotoran yang ada di ruangan tersebut, seperti bekas rokok dan sampah konsumsi kecil lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.²⁴ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data tentang

²³Sutrisno Hadi, *Metode Research jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 151.

²⁴*Ibid.*, h. 188.

jual beli debu metal. Diperlukan juga metode dokumenter yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁵

5. Prosedur Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
2. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
3. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²⁶

²⁵Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan komponen MKDK* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 187.

²⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, h. 86.

4. *Sistemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁷

b. Prosedur Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²⁸ Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang praktik jual beli debu metal. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan pada penelitian ini.

6. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti,³⁰ yang bertujuan untuk menghindari kebohongan terhadap sumber penelitian. Data primer tersebut di

²⁷Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h.16.

²⁸Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.3.


²⁹Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM 1981), h. 36.

³⁰Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: BumiAksara, 2006), h. 57.

antaranya berupa hasil wawancara atau tanya jawab bersama para narasumber terkait jual beli debu metal baik wawancara secara langsung maupun melalui telepon, kemudian dokumentasi dan juga hasil observasi dari penelitian jual beli debu metal yang terjadi di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli” sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli.¹ Jual beli dalam bahasa arab adalah *al-Ba’i*, *asy-Syira’*, *al-Mubadah* dan *at-Tijarah* yang secara bahasa adalah tukar menukar.²

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.³

Menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut Mazhab Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk

¹Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika), h. 139.

²Imam Ahmad bin Husein, *Fathu al-Qorib al-Mujib* (Surabaya: al-Hidayah), h. 30.

³Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 139.

menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.⁴

b. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*:

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).⁵

c. Wahbah al-Zuhaili

Ia mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual sekaligus juga berarti beli.⁶

d. Sayyid Sabiq dalam *Fiqhussunnah*

Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan harta milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁷ Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermafaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermafaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan

⁴Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 253.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, h. 254.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan Kamaludin A (Bandung: al-Ma'arif,1997), h.

(*ma'zun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Menurutny bahwa jual beli atau *al-bai'u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu yang dilakukan dalam koridor syariat.⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁹

Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.¹⁰

⁸Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, h.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, h. 255-256.

2. Dasar Hukum Islam Tentang Jual Beli

Dasar hukum berlakunya jual beli telah dijelaskan di dalam dalil al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas:

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Definisi al-Qur'an yang merupakan kesepakatan jumhur 'ulama adalah kalam Allah yang berupa mukjizat diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantara malaikat Jibril as, tertulis dalam *mushaf* diriwayatkan kepada kita dengan *mutawatir*. Membacanya merupakan ibadah, diawali dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas.¹¹ Dalam al-Qur'an ketentuan dan pemahaman tentang jual beli dicantumkan secara jelas di antaranya pada Qs. al-Baqarah (2): 275 dan 282, an-Nisa (4): 29, dan al-Jumu'ah (62): 10 dan 11 sebagaimana di bawah ini:

1) Surat al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi;

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. al-Baqarah: 275)¹²

Ayat ini sebagai landasan hukum dihalalkannya jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini dinilai sebagai ayat hukum terakhir, atau ayat terakhir yang diterima Rasulullah saw. Umar bin Khatab berkata bahwa Rasulullah saw. wafat sebelum sempat menafsirkan maknanya,

¹¹Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet. II, h. 4.

¹²Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran dan Terjemah* (Banten: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 47.

yakni secara tuntas. Karena ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba, maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktek riba, tetapi juga mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka.¹³

2) Surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi;

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج ... (البقرة: ٢٨٢)

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli (Q.S. al-Baqarah: 282)”¹⁴

3) Surat an-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (an-Nisa[4]: 29).¹⁵

Kata *أَمْوَالِكُمْ* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Kemudian kata *بِالْبَاطِلِ* “dengan cara yang batil” yaitu segala perkara yang diharamkan Allah swt. atau tidak ada haknya.

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 1, h. 587.

¹⁴Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran dan Terjemah*. h. 48.

¹⁵*Ibid.*, h. 83.

Bathil yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.¹⁶

Menurut Maraghi di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah:

- a) Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.
- b) Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.
- c) Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan *bathil*. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, di sini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang-barang

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2. h. 412-413.

dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan.¹⁷

4) Surat al-Jumu'ah (62) ayat 10 yang berbunyi;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(Qs. al-Jumu'ah: 10)¹⁸

Pada ayat tersebut dianjurkan sesudah sholat jumat berkeliaran di atas muka bumi untuk mencari rizki karunia Allah, tetapi pada akhir ayat mengingatkan supaya banyak berzikir, dan jangan sampai perlombaan mencari rizki dunia ini menghalangi zikrullah, sebab dalam zikrullah itulah terletak keuntungan kebahagiaan dan kejayaan yang besar.¹⁹

b. Berdasarkan Hadits

Pengertian hadits sebagaimana dikemukakan oleh *jumhur muhadditsin* ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*) dan yang sebagainya.²⁰ Namun sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian *muhadditsin*, tidak hanya mencakup sesuatu yang *dimarfu*'kan kepada

¹⁷Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993) h. 26-27.

¹⁸Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran dan Terjemah*, h. 554.

¹⁹Anggota IKAPI, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 125.

²⁰Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1996), h. 20.

Nabi Muhammad saja, tetapi juga perkataan, perbuatan dan *taqrir* yang disandarkan kepada sahabat dan *tabi'in* pun disebut *al-Hadits*.²¹

Umat Islam sepakat bahwa apa saja yang datang dari Rasulullah saw baik ucapan, perbuatan atau *taqrir*, membentuk suatu hukum atau tuntutan yang disampaikan kepada kita dengan sanad shahih dan mendatangkan yang *qath'i* atau *zhanni*. Karenanya, dengan kebenaran itu adalah sebagai *hujjah* bagi umat Islam dan sebagai sumber pembentukan hukum Islam yang oleh para mujtahid dijadikan sebagai rujukan istinbat dan hukum-hukum syariat bagi mukallaf. Dengan kata lain, hukum-hukum yang ada pada *as-Sunnah* (*hadits*) adalah hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur'an, sebagaimana peraturan perundangan yang harus ditaati.²² Di dalam hadits juga disebutkan dasar hukum jual beli sebagai berikut:

1) Hadits Nabi riwayat al-Bukhari dari Anas Bin Malik r.a. ia berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاصَرَةِ، وَالْمَلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ،
وَالْمُزَابَنَةِ (رَوَاهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ)²³

“Dari Anas Bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw. melarang melakukan jual beli yang belum tunai, jual beli yang buahnya belum matang, jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak-tebakan dan jual beli timbangannya tidak diketahui. (Hadits Riwayat Imam Bukhari No. 2207).²⁴

²¹*Ibid.*, h. 27.

²²Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997) h. 66-67.

²³Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim ibn Mukhiroh Ibn Barzabah al-Bukhori al-Ju'fi al-Mutafasannah, *Shihihul Bukhori* (Bairut, Libanon: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 1685.

²⁴Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadits: Terjemah Shohih Bukhari* (Surabaya: CV. Karya Utama, 2012), h. 154.

2) Hadits Nabi Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁵

“Bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya).” (Hadits Riwayat Muslim).²⁶

c. Berdasarkan *Ijma'* (Kesepakatan Ulama)

Menurut istilah ahli ushul, *ijma'* ialah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.²⁷ Allah telah memerintahkan di dalam al-Qur'an untuk taat kepada ulil amri di antara umat Islam, sebagaimana perintah kepada kaum beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.²⁸ Allah swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa (4) ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
(النساء: ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul- (Nya), dan ulil amri di antara kamu ...” (Q.S. an-Nisa: 59)²⁹

²⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, h. 171.

²⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terjemahan Asep M, Abdullah Jinan, h. 326.

²⁷Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 81.

²⁸*Ibid.*, h. 84.

²⁹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

Ulil amri dalam urusan dunia adalah raja, pemimpin dan penguasa. Ulil amri dalam kaitannya dengan urusan agama adalah para mujtahid dan ahli fatwa. Karenanya, jika ulil amri dalam hal ini adalah mujtahidin telah sepakat mengadakan *ijma'* terhadap suatu hukum, maka wajib diikuti dan dilaksanakan hukumnya itu berdasarkan al-Qur'an.³⁰

Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah.³¹ Dan ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku dan (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.³² Adapun kaidah fikih yang berdasarkan pada *ijma'* yaitu:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."³³

Mengacu kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram atau makruh.³⁴

d. Berdasarkan Qiyas

Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada *nash* kepada kejadian lain yang ada *nash*-nya pada *nash* hukum yang telah

³⁰Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 81.

³¹Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, Akad Jual Beli.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 48.

³³*Ibid.*

³⁴Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, h.

menetapkan lantaran adanya kesamaan diantaradua kejadian itu dalam *'illat* (sebab terjadinya) hukumnya.³⁵

Berdasarkan surah al-Juma'ah ayat 9, jual beli dilarang pada waktu sudah dikumandangkan adzan pada hari jumat, karena jual beli itu bisa mengelakkan sholatnya. Hanya saja larangan ini tidak sampai ketinggian haram, tetapi makruh. Demikian pula semua kegiatan bisnis dan nonbisnis diqiyaskan hukumnya dengan jual beli, karena sama-sama bisa melengahkan sholat.³⁶

3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli dalam Islam

Jual beli adalah transaksi yang telah dihalalkan oleh Allah. Di dalam akad jual beli terdapat rukun dan syarat. Rukun ialah sesuatu (kewajiban) yang tidak boleh tidak harus ada di dalam suatu akad dan jika tidak ada salah satunya maka transaksi menjadi batal. Syarat adalah sesuatu yang menimbulkan adanya hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum.³⁷

a. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari:

- 1) Pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidani*) yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adanya uang (harga) dan barang (*ma'qud 'alaih*).
- 3) Adanya kesepakatan para pihak (*ijab qabul*).

³⁵Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 92-93.

³⁶Gudangilmu "Pengertian Qiyas, Contohnya dan Motif Hukumnya serta Rukun Unsurnya" (On-line), teredia di: <https://www.ilmusaudara.com/2016/05/pengertian-qiyas-contohnya-dan-motif.html>.

³⁷Ardito Bhinadi, *Muamalah Syariah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Deepublish, 2008), h. 80.

b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang menimbulkan adanya hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum.

1) Tentang subjeknya (pihak yang berakad)

Adapun syarat-syarat dalam transaksi jual beli yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad baik penjual maupun pembeli ada tiga, yaitu:

- a) Berakal sehat, maka tidak terjadi jual beli oleh orang gila. Sedangkan orang yang kurang waras yang masih bisa mengenal jual beli dan mengetahui pengaruh yang ditimbulkan, maka terjadi.
- b) *Mumayyiz*, maka tidak terjadi jual beli oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, sedangkan anak kecil *mumayyiz* yang mengenal jual beli dan mengetahui pengaruh yang ditimbulkan, maka terjadi. Tentang bagaimana kelanjutan jual beli itu tergantung walinya, atau yang diwasiati, atau dirinya sendiri setelah baligh.³⁸
- c) Pelaku akad lebih dari satu, maka tidak mungkin terjadi jual beli oleh satu orang, karena satu pihak untuk menyatakan *ijab*, dan lainnya untuk menyatakan *qabul*. Kecuali seorang ayah yang ingin membeli (dari) atau menjual (untuk) anaknya yang masih kecil, maka ia boleh menjadi penjual atau pembeli sendiri. Yang semisal ayah adalah orang yang diwasiati dan hakim. Untuk orang yang diwasiati disyaratkan hendaknya dalam menjual atau membeli

³⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab: Bagian Muamalat 2*. Terjemahan oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah (Darul Ulum Press, 2000), h. 36.

terdapat manfaat yang jelas bagi anak kecil tadi. Demikian juga orang yang diutus untuk menjual atau membeli, maka ia boleh menjual atau membeli untuk dirinya sendiri.³⁹

Menurut ulama malikiyah untuk tetapnya jual beli ada empat syarat bagi pengakad, yaitu:

- a) *Mukallaf* (memiliki kesanggupan mengemban beban syara'). Maka jual beli oleh anak kecil yang belum *mumayyiz* tidaklah tetap, sekalipun itu sah. Kecuali dia merupakan wakil dari seorang mukallaf, maka jual beli itu tetap.
- b) Bukan oleh orang yang berstatus tercegah karena lemah akal dan lain sebagainya. Namun demikian jual beli oleh anak kecil *mumayyi* dan orang yang dalam status tercegah tadi dapat dilangsungkan bila diizinkan oleh walinya sebagaimana terdahulu.
- c) Tidak dipaksa. Karena itu, tidak tetap jual beli oleh orang yang dipaksa.
- d) Yang melakukan akad adalah pemilik harta sendiri atau wakil dari pemiliknya. Karena itu tidak sah jual beli harta yang masih tersangkut dengan hak orang lain (*bai' al-fudhuliy*).⁴⁰

2) Tentang objeknya (*ma'qud 'alaih*)

Syarat objek (barang) yang diperjualbelikan adalah:

- a) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, h. 39.

- b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri.
- c) Ada manfaatnya. Contoh yang tidak bermanfaat adalah nyamuk, lalat da sebagainya. Akan tetapi, jika kemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- d) Jelas dan dapat dikuasai.
- e) Dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya.
- f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.⁴¹

Syarat sahnya jual beli terbagi dua, yaitu:

- 1) Syarat umum jual beli, antara lain:
 - a) Semua ketentuan syarat terjadinya jual beli yang telah disebutkan tadi karena semua akad yang tidak mengakibatkan terjadinya jual beli berarti tidak sah, tapi tidak sebaliknya, karena pada jual beli rusakpun berarti jual beli itu terjadi dan ditimbangterimakan, (yaitu) ketika telah diterima di tangan.
 - b) Jual beli itu tidak terbatas waktu. Jika waktunya dibatasi, maka tidak sah.
 - c) Jual beli itu membawa manfaat.
 - d) Tidak mengandung syarat yang rusak.
 - e) Jual beli itu membawa manfaat.
 - f) Barang dan harganya sama-sama diketahui jelas sehingga tidak terjadi pertengkaran.⁴² Apabila dalam suatu jual beli keadaan

⁴¹MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh* (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), h. 98.

barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.⁴³

2) Syarat khusus jual beli, antara lain:

- a) Timbang terima sebelum keduanya berpisah, untuk jual beli *sharf* (jual beli uang dengan uang)
- b) Harga asalnya diberitahukan, untuk jual beli *murabahah*, *tawliyah* dan *dhay'ah*.⁴⁴

4. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

⁴²Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab: Bagian Muamalat 2*. Terjemahan oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah h. 38.

⁴³Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 146.

⁴⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab: Bagian Muamalat 2*. Terjemahan oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah, h. 38.

a. Jual Beli Benda yang Kelihatan

Yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

b. Jual Beli yang Disebutkan Sifat-Sifatnya

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁴⁵

c. Jual Beli Benda yang Tidak Ada serta Tidak Dapat Dilihat

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperolehkan.⁴⁶

Menurut Hanafiyah, dari segi barang, jual beli dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. *Muqayadhah* (barter, jual beli barang dengan barang).
- b. *Sharf* (jual beli uang dengan uang).
- c. *Salam* (jual beli dengan mendahulukan harga atas baranga).

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 75-76.

⁴⁶*Ibid.*

d. *Muthlaq* (jual beli barang dengan uang seperti biasa).⁴⁷

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Akad Jual Beli Melalui Lisan

Yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan. Bagi orang bisu digati dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dan menampakkan kehendak. Hal yang dipandang akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

b. Akad Jual Beli Melalui Perantara

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

c. Akad Jual Beli Dengan Perbuatan

Jual beli ini dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli,

⁴⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab: Bagian Muamalat 2*. Terjemahan oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah, h. 4.

menurut sebagian syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.⁴⁸

Setiap transaksi jual beli harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Apabila tidak terpenuhi rukun dan syaratnya maka jual belinya batal demi hukum, tidak sah dan rusak.⁴⁹ Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bagkai dan *khamar*.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan *muhaqalah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqalah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya.

⁴⁸*Ibid.*, h.77-78.

⁴⁹Ardito Bhinadi, *Muamalah Syariah Hidup Barokah*, h. 84.

⁵⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 78.

- f. Jual beli dengan *muamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli yang menentukan dua harga. Hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”.⁵¹
- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.

⁵¹*Ibid.*, h. 79-80.

m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.⁵²

Ditinjau dari segi harga, jual beli dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. *Tawliyah* (jual beli sesuai harga asal tanpa penambahan harga).
- b. *Murabahah* (jual beli dengan penambahan tertentu setelah diketahui harga asalnya).
- c. *Dhay'ah* (jual beli dengan harga lebih rendah dari harga asalnya).
- d. *Musawamah* (jual beli dengan tawar menawar).⁵³

Ditinjau dari segi tertunda tidaknya harta yang dipertukarkan, untuk jual beli barang terbagi menjadi empat bagian dari sudut pandang yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Jual beli tunai, yaitu harga dan barang sama-sama diserahkan langsung, tanpa ada penundaan, keduanya atau salah satunya.
- b. Jual beli utang dengan utang, yakni harga dan barang sama-sama tertunda. Jual beli yang demikian dilarang.
- c. Jual beli dengan menanggihkan pembayaran harganya.
- d. Salam, jual beli dengan menanggihkan penyerahan barangnya.⁵⁴

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, namun orang yang melakukannya mendapat dosa jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

⁵²*Ibid.*, h. 81.

⁵³Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Muamalat 2*. Terjemahan oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah, h. 78.

⁵⁴*Ibid.*, h. 9.

- a. Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Tetapi bila penjual sudah mengetahui harga pasaran maka jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- b. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain, seperti seorang berkata, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- c. Jual beli dengan *najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Bentuk-bentuk penipuan tersebut dilarang oleh Rasulullah saw.⁵⁵

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)⁵⁶

“Ibnu ‘Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. melarang berjualan dengan najasy (menjerumuskan atau memuji barang dagangan secara berlebihan)”. (H.R. Muttafaqun ‘alaih)⁵⁷

- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.⁵⁸

⁵⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 82.

⁵⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, h. 173.

⁵⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terjemahan Asep M, Abdullah Jinan, h. 329.

5. Hukum-Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli sendiri itu hukumnya mubah, tapi bisa jadi wajib, yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman maka ia wajib membeli apa aja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, dan haram hukumnya menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Bisa juga menjadi sunnah, seperti ketika seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan dirinya, maka ia sunnah menjual untuk menepati sumpahnya. Bisa menjadi makruh, seperti menjual sesuatu yang makruh diperjualbelikan, dan bisa juga menjadi haram seperti menjual sesuatu yang haram diperjualbelikan.⁵⁹

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dinyatakan sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

- a. *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- b. *Ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Dari segi sah atau tidaknya, *Fuqaha* atau ulama Hanafiah membagi jual beli menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *shahih*. Misalnya, seorang pembeli

⁵⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 83.

⁵⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab: Bagian Muamalat 2*. Terjemahan oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah, h. 13.

sebuah kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.⁶⁰

b. Jual Beli yang *Bathil*

Adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh *syara'*. Misalnya:

- 1) Jual beli atas barang yang tidak ada (*Bai' al-Ma'dum*), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.
- 2) Jual beli barang yang zatnya haram dan najis. Seperti babi, bangkai dan khamar.
- 3) Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram. Seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.

c. Jual Beli yang *Fasid*

Adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya, misalnya:

- 1) Jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsung akad.

⁶⁰Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), h. 121.

- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk di timbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian.
- 5) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain.⁶¹

Akan tetapi, jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.⁶²

6. Etika Transaksi dalam Pasar Menurut Islam

Secara sederhana etika bisnis dalam Islam berarti kita mempelajari tentang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan pada prinsip moralitas. Dimana Husen Sahatah memaparkan bahwa sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlak al-Islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith* (batasan syariah). Dalam melakukan kegiatan bisnis pun moralitas disini dilihat dari beberapa aspek baik dan buruk, benar dan salah, wajar dan tidak wajar dan lain-lain.⁶³

⁶¹Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, h. 275-277.

⁶²Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 125-126.

⁶³Reni Marlina, *Berkah di Balik Muamalah: Kumpulan Artikel Populer Tentang Ekonomi Islam* (Bitread Publishing, 2018), h. 14.

7. Aturan Jual Beli Menurut Islam

Untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual dan pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan umum yang dapat dijadikan sebagai sandaran, yaitu:

a. Adil dalam Takaran dan Timbangan.

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi satu pihak.⁶⁴

b. Larangan Mengonsumsi Riba.

Syariah Islam melarang mengonsumsi dan memberdayakan riba. Karena Allah mengancam akan memberikan siksaan yang pedih bagi orang yang mengonsumsi maupun yang memberdayakan riba.

c. Kejujuran dalam Bertransaksi (*Bermuamalah*).

Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (*bermuamalah*), seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika terdapat kerusakan, memberika hak untuk membatalkan transaksi ketika ditemukan kerusakan yang dapat

⁶⁴Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), h. 89.

mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.

d. Larangan *Bai' an-Najasy*.

Penjual hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya seseorang telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi *false demand* (permintaan palsu).⁶⁵

e. Larangan Menjemput Penjual (*Talaqqi al-Wafidain*).

Rasulullah melarang untuk melakukan *talaqqi al-wafidain* (menjemput penjual), dalam arti, kita menjemput penjual atas barang dagangannya di luar kota sebelum penjual tersebut sampai di pasar. Transaksi tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan adanya *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi) tentang harga yang berlaku dalam pasar.

f. Larangan Menjual Barang yang Belum Sempurna Kepemilikannya.

Dalam ekonomi Islam, proses transaksi jual beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya. Dalam arti, seseorang tidak boleh menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih keterlibatan pihak lain.

⁶⁵*Ibid.*, h. 89-90.

g. Larangan Menimbun Harta (*Ikhtikar*).

Ikhtikar adalah menahan/menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.⁶⁶

Pada dasarnya bahwa etika berbisnis dalam Islam memiliki nilai-nilai Islam yang harus diimplementasikan sejak saat ini, Namun pada realitanya sudah banyak para pelaku ekonomi yang terjebak dalam nilai-nilai dari barat dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan nilai-nilai Islam. Banyak para pelaku dagang yang menyimpang dalam penjualan barang/jasanya, minim dalam membedakan antara baik atau buruk, halal atau haram. Sehingga pada dasarnya bahwa etika dalam Islam mengatur secara komprehensif baik dalam pelaku (sumber daya manusia) -nya begitupun cara berbisnisnya. Oleh karena itu, nilai-nilai dalam Islam yang harus dimasukkan dan perlu diimplementasikan oleh kita semua sebagai umat muslim agar mempunyai nilai tersendiri dibanding konsep lainnya.⁶⁷

8. Harga dalam Ekonomi Islam

Harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dan hasil penjualan suatu produk barang atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha/bisnis. Harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang/jasa tersebut, tetapi

⁶⁶*Ibid.*, h. 91-92.

⁶⁷Reni Marlina, *Berkah di Balik Muamalah: Kumpulan Artikel Populer Tentang Ekonomi Islam*, h. 15-16.

merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁶⁸

Realisasi terhadap berbagai aturan transaksi yang telah dijelaskan, diharapkan akan terbentuk sebuah pasar yang ideal, yaitu sebuah pasar yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pasar itu sendiri. Dalam perkembangannya, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi dalam menetapkan harga. Kendatipun hal ini masih dalam polemik, tetapi sangat tergantung pada kondisi dan situasi pasar yang berkembang saat itu.⁶⁹

a. Harga yang Adil dalam Islam.

Harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa terminologi antara lain: *si'r al-mithl*, *thaman al-mithl* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah saw. dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl*. Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *dhiyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.

Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa

⁶⁸Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 303.

⁶⁹Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, h. 93.

penimbun barang menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya. Secara umum, mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah *thaman al-mithl* (harga yang setara/*equivalen price*).⁷⁰

Meskipun istilah-istilah di atas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu *'iwad al-mithl* (*equivalen compensation*/kompensasi yang setara) dan *thaman al-mithl* (*equivalen price*/harga yang setara). Dalam *al-Hisbah*-nya ia mengatakan “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*)”. Dimanapun ia membedakan dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai.⁷¹

Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga-harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual ataupun produsen tidak dapat *me-recovery* biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena

⁷⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 331.

⁷¹*Ibid.*

akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan para pembeli.⁷²

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁷³

Mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar, baik biaya produksi, kebutuhan masyarakat maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga.⁷⁴

9. Risiko dalam Jual Beli (*Gharar*)

Risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian (*uncertainty*). Dalam kehidupan sehari-hari risiko dapat menyebabkan masalah tetapi dapat juga mendatangkan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan maupun orang perorang. Kadang-kadang risiko tertentu dianalisis dan dikelola secara

⁷²Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, h. 98-99.

⁷³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, h. 332.

⁷⁴Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, h. 99.

sadar, tetapi ada kalanya risiko diabaikan sama sekali, mungkin karena yang bersangkutan tidak menyadari akibat yang akan terjadi.

Risiko berkaitan dengan kemungkinan (*probability*) kerugian terutama yang menimbulkan masalah. Jika kerugian diketahui dengan pasti terjadinya, mungkin dapat direncanakan di muka untuk mengatasinya dengan mengeluarkan ongkos tertentu. Risiko menjadi masalah penting jika kerugian yang ditimbulkan tidak diketahui secara pasti.⁷⁵

Risiko dalam ekonomi Islam disebut *gharar*, secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko, dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. dan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*. *Gharar* juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakyakinan (*uncertainty*). Jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan. Dalam bahasa Arab, *gharar* diterjemahkan sebagai risiko, sesuatu yang tidak pasti, atau ketidakpastian (*uncertainty*).⁷⁶

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian

⁷⁵Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 2-3.

⁷⁶Saila Safiah, "Return dan Resiko dalam Keuangan Islam" (On-line), tersedia di: <https://perjalanan-hidupku-saillasafiah.blogspot.com/2015/10/return-dan-resiko-dalam-keuangan-islam.html> (diakses pada 20 Mei 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.⁷⁷

Transaksi *gharar* dilarang karena akan menimbulkan ilusi atau pengharapan yang salah. Menurut Yusuf al-Subaily, *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Jadi penyebab terjadinya *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu bisa terjadi pada barang atau harga.⁷⁸

Ketidakjelasan pada barang disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Fisik barang tidak jelas. Misalnya: penjual berkata “aku menjual kepadamu barang yang ada dalam kotak ini dengan harga Rp.100.000,-” dan pembeli tidak tahu fisik barang yang ada di dalam kotak.
- b. Sifat barang tidak jelas. Misalnya: penjual berkata “Aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 50 juta rupiah” dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu sifatnya.
- c. Ukurannya tidak jelas. Misalnya: penjual berkata “Aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah”.
- d. Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya.
- e. Barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual jam tangan yang hilang.⁷⁹

⁷⁷Eva Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12 No.1 (juni 2015), h. 656.

⁷⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 105.

⁷⁹*Ibid.*, 106.

Adapun ketidakjelasan (*gharar*) pada harga disebabkan beberapa hal:

- a. Penjual tidak menentukan harga. Misalnya: penjual berkata: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu”. Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak.
- b. Penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya. Misalnya: penjual berkata “Saya jual mobil ini kepadamu, jika tunai seharga 50 juta dan jika tidak tunai dengan harga 75 juta rupiah”. Lalu mereka berpisah dan pembeli membawa mobil tanpa menentukan harga yang disetujui.
- c. Tidak jelas jangka waktu pembayaran. Misalnya: penjual berkata: “Saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah dibayar kapan anda mampu.”⁸⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka *gharar* ada tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli *hablul habalah*.
- b. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti unta yang melarikan diri.
- c. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak dapat diketahui jenis dan ukurannya.

Ditinjau dari hukum keharaman dan kehalalannya, Macam-macam *gharar* dalam jual beli terbagi menjadi tiga:

- a. Bila kuantitas banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijma'*. Seperti menjual ikan masih dalam air dan burung yang masih diudara.

⁸⁰*Ibid.*

- b. Bila kuantitasnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut ijma' seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
- c. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperrdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikit kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.⁸¹

10. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram.
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.⁸²

b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli yang pertama adalah mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Islam mengajarkan setiap umatnya bahwa

⁸¹Karim, W. A, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 385-396.

⁸²Ardito Bhinadi, *Muamalah Syariah Hidup Barokah*, h. 73.

apapun kegiatan yang dilakukannya harus bernilai ibadah. Demikian pula di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus diniati untuk ibadah mendapatkan ridha Allah swt. Agar mendapatka ridha Allah maka dalam memenuhi kebutuhannya harus dilakukan dengan cara-cara yang halal.⁸³

Hikmah jual beli yang kedua adalah terpenuhinya kebutuhan manusia dengan cara yang adil. Hikmah disyariatkannya jual beli adalah bahwa kebutuhan manusia ada kalanya bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain. Padahal orang itu kadang tidak rela memberikan apa yang dimilikinya tanpa adanya imbalan. Melalui pertukaran jual beli, maka masing-masing bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan cara yang adil, tidak saling merugikan.

Hikmah jual beli yang ketiga adalah terpenuhinya kepuasan masing-masing pihak dengan cara yang halal. Melalui jual beli maka masing-masing pihak dapat terpenuhi kepuasannya dengan cara yang tidak merugikan pihak lainnya. Pihak penjual dapat melepas barang dagangannya dan merasa puas karena memperoleh keuntungan. Pihak pembeli memperoleh kepuasan karena dapat memperoleh barang yang dibutuhkannya.⁸⁴

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan kepada hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*, 74.

Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama yang lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁸⁵

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian secara khusus tentang praktek jual beli debu metal di pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung sejauh ini belum pernah dilakukan. Termasuk penelitian tentang praktek jual beli debu metal di daerah lain pun sebelumnya belum pernah ada. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan permasalahan jual beli debu metal dengan skripsi-skripsi yang sudah pernah ditulis sebelumnya bisa di lihat dari pokok permasalahan terlebih dahulu, berikut penjelasannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Irin Sahfitri, NPM: 1321030016, Mahasiswi S1 jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan dengan Cara Memancing (studi di pemancingan Flobamora desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)”⁸⁶.
Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu ikan yang sudah di bayar tidak

⁸⁵Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, h. 287-288.

⁸⁶Irin Sahfitri, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan dengan Cara Memancing*” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017.

di timbang terlebih dahulu, dan pembayaran dilakukan di awal sebelum pembeli mulai memancing.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sugiarti NPM: 10200112091, Mahasiswi S1 jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’Baeng-Baeng Makassar)”.⁸⁷ Dalam jual beli ini mengkaji masalah timbangan dan kualitas buah, dari segi timbangan biasanya buah dikemas dalam peti dengan berat peti yang berbeda-beda, namun para pedagang biasanya menghitung berat peti dengan berat lima kilogram hingga tujuh kilogram dan kualitas barang di dalam peti percampuran buah yang bagus dan busuk. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam timbangan dan dapat menimbulkan unsur *gharar*.

Dari kedua skripsi tersebut ada persamaan masalah dengan skripsi saya yang berjudul “Jual Beli Debu Metal di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung” yaitu sama-sama adanya kesamaran baik jumlah atau berat pada objek (barang) yang diperjualbelikan serta keuntungan dan kerugiannya tidak jelas.

Perbedaan kedua skripsi tersebut dengan skripsi saya yaitu dari segi objek. Objek kedua jual beli tersebut langsung terlihat oleh mata bentuknya meskipun jumlah atau beratnya tidak diketahui. Sedangkan dalam jual beli debu metal yang menjadi objek jual beli (debu metal) masih harus diolah

⁸⁷Sugiarti, “*Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017.

kembali karena di dalam debu metal tersebut terdapat kandungan emas yang sama sekali tidak nampak di permukaan debu.

Dari penelitian-penelitian di atas semua fokus kepada objek dan penentuan harga serta dilakukan hanya atas dasar kerelaan. Sedangkan untuk bisa dihukumi “sah/shahih” dalam jual beli menurut Islam persoalan yang dikaji tidak hanya terbatas pada kerelaan melainkan dilihat dari berbagai aspek yaitu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli serta ketetapan yang disetujui oleh jumbuh ulama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mawardi, *Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Abubakar, Imam Takiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, terjemahan oleh Syarifuddin Anwar, Misbah Musthafa, Surabaya: CV. Bina Iman, 2007.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Surabaya: Imarotullah.
- , Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Terjemahan oleh Asep, Abdullah Jinan, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Al-Husaini al-Hanafi ad-Damsyiki, Ibnu Hamzah, *Asbabul Wurud 1: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Terjemahan Suwarta Wijaya, Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab: Bagian Muamalat 2*. Terjemahan oleh Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, 2000.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Anggota IKAPI, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Ashofha, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asbabunnuzul Latar belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran edisi kedua*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.
- Bhinadi, Ardito, *Muamalah Syariah Hidup Barokah*, Yogyakarta: Deepublish, 2008.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Banten: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fatoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, Akad Jual Beli.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research, Jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM 1981.

- . *Metode Research, Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Haroen, Nasroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.
- H. Alkaf, Idrus, *Ihtisar Hadits: Terjemah Shohih Bukhori*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2012.
- Imam Ahmad bin Husein, *Fathu al-Qorib al- Mujib*, Surabaya: al-Hidayah.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. 7, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, Cet. Ke-2, 2014.
- Khalaf, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Koetjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan komponen MKDK*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Marlina, Reni, *Berkah di Balik Muamalah: Kumpulan Artikel Populer Tentang Ekonomi Islam*, Bitread Publishing, 2018.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moloeng, Lexy L. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muhammad, Imam Abdillah Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah al-Bukhari al-Ju'fi al- Mutasafannah, *Shihihul Bukhori*, Bairut, Libanon: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Peneltian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Pudjiastuti, Wiwiek. *Debu Sebagai Bahan Pencemar yang Membahayakan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Pusat Kesehatan DepKes RI, 2002.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rahman, Fatchur, *Mushthalahul Hadits*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1996.

Saleh, Noerdan Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.

Sihab, M. Quraisy, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol.1*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

----- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

----- . *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Siahaan, Hinsa, *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tiha, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wawan Djunaedi, MS, *Fiqih*, Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008.

W. A, Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Jurnal:

Nur, Eva Rodiah, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". *Jurnal al- 'Adalah*, Vol. 12 No.1, juni 2015.

Skripsi:

Irin Sahfitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan dengan Cara Memancing”, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Sugiarti, “Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017.

Wawancara:

Ahmad Asy'ari, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 04 Maret 2019.

Duwan, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 05 Maret 2019.

Halimi, wawancara dengan penulis, Talang padang, 06 Maret 2019.

Muhammad Dahlan, wawancara dengan penulis, Talang padang, 06 Maret 2019.

Muhadi, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 03 Maret 2019.

Saefullah, wawancara dengan penulis, Talang padang, 05 Maret 2019.

Sukabah, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 03 Maret 2019.

Sukari, wawancara dengan penulis, Talang Padang, 03 Maret 2019.

Wahyudi, wawancara dengan penulis, dokumen, Talang Padang, 03 Maret 2019.

Internet:

Rahmawati, Dini. “Sampling Dan Informan Dalam Penelitian Kualitatif”. (Online), tersedia di: <https://id.scribd.com/doc/92793272/htm> (03 Maret 2019).

Saila Safiah, “Return dan Resiko dalam Keuangan Islam” (On-line), tersedia di: <https://perjalanan-hidupku-saillasafiah.blogspot.com/2015/10/return-dan-resiko-dalam-keuangan-islam.html> (23 Oktober, 2015), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Gudangilmu “Pengertian Qiyas, Contohnya dan Motif Hukumnya serta Rukun Unsurnya” (Online), teredia di:

<https://www.ilmusaudara.com/2016/05/pengertian-qiyas-contohnya-dan-motif.html>. (07 mei, 2016) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

